



**PUTUSAN**

**Nomor :45/G/2018/PTUN.PBR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

**CV. BASIKOKE KONTRAKTOR**, berkedudukan di Bangkinang merupakan

Badan Hukum Perseroan Komanditer, Pendirian No. 48 yang dibuat dihadapan Notaris Yunizar, S.H., tertanggal 25-10-2001 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Register Nomor : 354/CV/2001 dan telah dirubah dengan Akta No. 01/2015 tanggal 03 Maret 2015, dibuat dihadapan Notaris Yunizar, SH., dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT.001/RW.001 Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, pekerjaan Direktur CV. BASIKOKE KONTRAKTOR, berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 01/2015, Pasal 8 Tugas dan Wewenang Direktur dan Wakil Direktur baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama berhak mewakili Perseroan di dalam dan luar Pengadilan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : HAFIS TOHAR, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum “ HAFIS TOHAR, SH & REKAN” yang beramat kantor di jalan Jenderal Sudirman No. 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota,  
Kabupaten Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 19 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat.

MELAWAN

## PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KECIL KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN

2018, berkedudukan di Jalan Jenderal. Sudirman No.11

Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Dalam hal ini memberi Kuasakepada :

1. NEVIMAIZARMAASIN , S.H., M. Si, Jabatan Kepala  
Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kampar.
2. SUSILAWATI, S.H., Jabatan Kepala Subbag  
Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
3. RUDI NOVIKA, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan  
Hukum Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
4. SRI MURLIATI, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag  
Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum  
Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Keemptanya warganegaraan Indonesia, adalah Tim Kuasa  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, yang  
berkantor di Kantor Bupati Kabupaten Kampar;

5. REFNEDI, Staf Dinas Perdagangan, Koperasi Dan  
Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, yang beralamat  
kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.11 Bangkinang;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/366

tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membacaturat gugatan Penggugat tertanggal 28Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tertanggal 4 Juli 2018, di bawah register perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :45/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR, tertanggal 12 September 2018, Tentang Penetapan Lolos Dismassal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :45/PEN-MH/2018/PTUN.PBR, tanggal 12 September 2018, Tentang Penetapan Penunjukan Sususnan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :45/PEN-PP/2018/PTUN.PBR, tertanggal 13 September 2018, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 45/PEN-HS/2018/PTUN.PBR, tertanggal 10 Oktober 2018,Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertanggal 12 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 september 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki secara formal

Halaman 3dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2018, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. OBJEK SENGKETA

Yang menjadi objek Gugatan dalam sengketa ini adalah:

Surat Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor : 511.2/DISPERDAG KOP/SPPBJ/2018/08, Tanggal 11 Juli 2018, Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar.

## B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, " suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 01/2015, Pasal 8, Tentang Tugas dan Wewenang Direktur dan Wakil Direktur baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala kewajiban mengikat Perseroan dengan pihak Lain, serta menjalankan segala tindakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan tanpa Pembatasan sedikitpun juga;

3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, adalah sebuah keputusan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).

4. Bahwa proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. Sebagai pertanda PPK telah setuju dengan penetapan pemenang. Sebagaimana tertuang pada Perpres 54/2010 penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, "Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir." Sehingga Penetapan Pemenang bukan putusan final. SPPBJ adalah putusan final dan ini menjadi objek diajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

## C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Jadwal tahapan lelang pada LPSE Kabupaten Kampar melalui website : <http://lpse.kamparkab.go.id/proc/lelang/tahap/2698232>, jadwal untuk mengeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa yaitu

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2018, sehingga menurut jadwal yang telah ditetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 telah di keluarkan;

2. Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004, yakni: 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan.
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat.
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta.
4. Diketuinya keputusan itu oleh penggugat.

3. Bahwa Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada tanggal 12 September 2018, maka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sembilan Puluh (90) hari sesuai jangka waktu yang ditentukan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memberitahukan Keputusan Tata Usaha Negara, penentuan waktu sembilan puluh (90) hari tersebut setelah (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 menolak untuk memberikan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada  
Penggugat;

## **D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT**

### **D1. Kepentingan Penggugat**

1. Bahwa sehubungan dengan adanya Paket Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Tahun Anggaran 2018, dimana dalam kegiatan sebagaimana dimaksud Penggugat adalah salah satu peserta yang ikut dalam pelelangan pekerjaan yang dimaksud;
2. Bahwa Penggugat ikut dalam Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) yang adakan oleh POKJA III yang selanjutnya dituang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) dan Perubahan/ Addendum Pengadaan Nomor Dokumen Addendum : 01.21/Add/DOK/POKJA-III/PBJ/VI/2018, Tanggal: 06 Juni 2018 Atas DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 01.21/DOK/POKJA-III/PBJ/V/2018, Tanggal: 04 Juni 2018 Nomor : 12.03/BAPP/ POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 Tanggal : 20 April 2018 ;
3. Bahwa sesuai dengan Jadwal Lelang pada LPSE Kabupaten Kampar Paket Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar.di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 diterbitkan Tanggal 04 Juli 2018;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) dari Perusahaan Pemenang lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV.. TIGA BINTANG (Pemenang Lelang) dengan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR nominal sebesar Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. TIGA BINTANG Rp. 925.814.000,- dan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR Rp.908.202.000,-) ;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan Penggugat sebagai penawar terendah ( menguntungkan negara ) dari Perusahaan Pemenang lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV.. TIGA BINTANG ( Pemenang Lelang ) dengan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR nominal sebesar Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. TIGA BINTANG Rp. 925.814.000,- dan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR Rp.908.202.000,-)

## **D2. Kerugian Penggugat**

1. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat dalam mengikuti seluruh proses kegiatan lelang sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah mengeluarkan biaya dan mengakibatkan Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh sebagai Pemenang Lelang;



2. Kerugian Penggugat.

a. Bahwakerugian secara materil Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut, namun digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV. TIGA BINTANG((Pemenang Lelang) dengan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR nominal sebesar Rp. 17.600.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. TIGA BINTANG Rp. 925.814.000,- dan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR Rp.908.202.000,-);

b. Bahwa Kerugian secara Materil Penggugat dirugikan akibat tidak dimenangkannya tergugat dalam proses lelang tersebut, dimana seharusnya penggugat dapat keuntungan dalam pengerjaan pekerjaan tersebut sebesar 10 % dari nilai pekerjaan sebesar Rp. 90.820.600,- (Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

c. Bahwa tindakan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat selaku Direktur CV. BASIKOKE KONTRAKTOR yang telah melewati semua proses pelelangan pada Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, dan dinyatakan gugur pada proses pelelangan tersebut, sehingga hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

1) Bahwa Penggugat adalah Peserta Lelang dalam Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

2) Bahwa tindakan tergugat yang menggugurkan Penggugat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dan menerbitkan objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat selaku penawar terendah dalam kegiatan lelang gugur sebagai peserta lelang dan batal sebagai pemenang dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;

## **E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun dasar gugatan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam pasal 53 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."* Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menggugat tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Tahun Anggaran 2018 yang mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sesuai dengan Jadwal tahapan lelang pada LPSE Kabupaten Kampar melalui website : <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/2698232>, tanggal 04 Juli 2018;

3. Bahwa Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor : 511.2/DISPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08, Tanggal 11 Juli 2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar, Tahun Anggaran 2018, telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo;

5. Bahwa tindakan Tergugat a quo Bersifat **konkret** diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut berupa dikeluarkannya Surat Pejabat

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan  
Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor :  
511.2/DISPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08, Tanggal 11 Juli 2018  
Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan  
Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;

6. Bahwa tindakan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

7. **Bersifat individual**, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada kepada Badan Hukum CV. TIGA BINTANG (Pemenang Lelang), sehingga merugikan kepentingan Perusahaan Penggugat;

## E.1 Hubungan Dengan Gugatan.

a) Bahwa sehubungan dengan adanya Paket Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar. di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Tahun Anggaran 2018, dimana dalam kegiatan sebagaimana dimaksud Penggugat adalah salah satu peserta yang ikut dalam pelelangan pekerjaan yang dimaksud;

b) Bahwa Penggugat ikut dalam Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) yang adakan oleh POKJA III yang selanjutnya dituang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) dan Perubahan/ Addendum Pengadaan Nomor Dokumen Addendum :  
01.21/Add/DOK/POKJA-III/PBJ/VI/2018, Tanggal: 06 Juni 2018 Atas  
DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 01.21/DOK/POKJA-

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/PBJ/V/2018, Tanggal: 04 Juni 2018 Nomor : 12.03/BAPP/POKJA-

IV/APBD/PBJ/IV/2018 Tanggal : 20 April 2018 ;

c) Bahwa alasan POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah ( SEKDA ) Kab. Kampar Tahun Anggaran menggugurkan disebabkan:

“ Bahwa berdasarkan hasil evaluasi POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar, **CV. BASIKOKE KONTRAKTOR** gugur dalam evaluasi tersebut diakibatkan oleh “ **SIUJK yang di Upload Pada sistim SPSE habis masa berlaku tanggal 1 Mei 2018**”;

d) Bahwa berdasarkan BERITA ACARA HASIL EVALUASI PELELANGAN NOMOR :06.21/BAHP/POKJA III/PBJ/2018 Tentang Evaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi yang menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

## CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. TIGA BINTANG  
Pimpinan Perusahaan : BUDI ASTOTO, S.Sos  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 585 Dusun

Merbau, Desa Salo Timur Kec. Salo

Kab. Kampar

N P WP : 02.849.946.5.221.000

Harga Penawaran : Rp. 925.814.000,-

Terbilang : (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Empat Belas Ribu  
Rupiah)

- e) Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA HASIL EVALUASI PELELANGAN NOMOR : 06.21/BAHP/POKJA III/PBJ/2018, tanggal 29 Juni 2018, Tentang Evaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan Evalusi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi yang menggugurkan Penggugat dalam proses tersebut);
- f) Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 Penggugat mengajukan sanggahan terhadap POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018 , sanggahan tersebut masih dalam rentang waktu yang dibolehkan dalam Perpres 54 beserta Perubahannya dan surat Sanggahan tersebut kami berikan tembusan kepada Bupati Kampar, PA/KPA , PPK, sanggahan tersebut kami ajukan akibat kurang puasnya penggugat terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Adapun hal-hal yang menjadi sanggahan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar, **CV. BASIKOKE KONTRAKTOR** gugur dalam evaluasi tersebut diakibatkan oleh “ **SIUJK yang di Upload Pada sistim SPSE habis masa berlaku tanggal 1 Mei 2018**”;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tata cara E-Tendering angka 2 (dua) hurup a Pembuatan Paket pada angka 4. File Dokumen pengadaan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah (upload) pada aplikasi SPSE, dan hurup c. Pemasukan

Kualifikasi angka :

- 1) **Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;**
- 2) **ULP dilarang meminta kepada penyedia barang/jasa untuk mengupload softcopy lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam data isian kualifikasi;**
- 3) **Pemedia barang/jasa dilarang memasukkan softcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE termasuk APENDO;**
- 4) **Jika formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta ULP, maka data kualifikasi tersebut di upload pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada apl;**

3. Bahwa sesuai dengan DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: 01.21/DOK/POKJA-III/PBJ/VI/2018 Tanggal: 04 Juni

2018 yang dikeluarkan oleh POKJA III Pada Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar

Sumber Dana APBD Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018, **BAB**

**III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) B.**

**DOKUMENPENGADAAN 19. Pengisian Data Kualifikasi:**

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan

mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam

aplikasi SPSE;

19.2Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah

disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan,

kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas

Halaman 15dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;

4. Bahwa sesuai Pasal 19.1 Peserta **berkewajiban** untuk menyetujui Pakta Integritas dan **mengisi** form isian elektronik data kualifikasi **dalam aplikasi SPSE**. Dari bunyi pasal ini jelas sekali bahwa peserta wajib **mengisi** form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE dan dapat kami sampaikan bahwa klien kami mengisi data kualifikasi dalam aplikasi SPSE, namun memang Mengupload dokumen SIUJK yang sudah habis masa berlaku pada dokumen penawaran;

g) Oleh sebab itu dapat kami sampaikan bahwa didalam aplikasi SPSE Penggugat kami mengisi form isian kualifikasi SIUJK dengan:

Nomor : 1.1406.2.00057.035247.

Masa berlaku : 01 April 2021.

Instansi Pemberi : BPM-PTSP Kampar.

Kualifikasi : Perusahaan Kecil.

Sehingga dapat kami sampaikan bahwa SIUJK yang Upload pada FORM Isian elektronok Data Kualifikasi SPSE merupakan SIUJK atau Surat Izin Usaha Konstruksi Perusahaan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (adapun SIUJK Terlampir).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kami meminta kepada POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 agar :

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Data Kualifikasi adalah data yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE, bukan yang dikirimkan dalam dokumen penawaran (Apendo/.rhs), sehingga jika penyedia tidak mengisi formulir isian kualifikasi namun mengupload/unggah file formulir isian kualifikasi pada fasilitas unggahan/upload pada aplikasi SPSE, tetap dianggap memasukkan Isian Kualifikasi dan tidak dapat digugurkan;
2. Apabila dalam evaluasi Administrasi, Teknis, harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dan klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; Sehingga kami menduga bahwa pokja dengan alasan tidak jelas atau alasan yang dibuat-buat dapat menggugurkan peserta pelelangan, hal ini berakibat timbulnya kerugian bagi Klien Kami sehingga kami menduga adanya persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa;
- h) Bahwa sesuai dengan jawaban POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kab. Kampar Tahun Anggaran 2018, Nomor : 07.21/JS/POKJA III /PBJ/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditujukan kepada Direktur CV. BASIKOKE KONTRAKTOR adalah sebagai berikut:  
Penyedia yth, dalam dokumen Pengadaan Nomor: 01.21/DOK/POKJA-III/PBJ/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 menjelaskan bahwa BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 27. Evaluasi Penawaran 27.9 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
- 2) Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- 3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- 4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
  1. penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
  2. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam dokumen penawaran yang diupload penyedia Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor:

1.1406.2.00057.035247 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 2018.

i) Bahwa berdasarkan sanggahan banding yang kami sampaikan Kepada Bupati Kampar tanggal 27 Mei 2018, hingga gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negera Pekanbaru tidak pernah mendapat jawaban atau balasan terhadap Surat Sanggahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Tersebut, adapun hal-hal yang kami sampaikan kepada

Bupati Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mempertanyakan kembali terhadap proses Lelang yang dilakukan oleh POKJA III Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;
- b. Bahwa apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal tersebut maka kami meminta kepada Bapak Bupati Kampar sebagai Kepala Daerah, PPK dan PA Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar, untuk menyatakan pelelangan tersebut dilakukan evaluasi ulang atau dinyatakan pelelangan tersebut gagal;
- c. Agar kiranya dapat menghentikan sementara proses yang sedang berjalan atas Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar, sampai adanya solusi penyelesaian persoalan diatas;
- j) Bahwa terhadap Permintaan Surat SPPBJ Pekerjaan Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar yang diminta kepada PPK dan PA secara lisan, namun permintaan tersebut tidak pernah dikabulkan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- k) Bahwa Dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf c Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 bahwa PPK sebagai Tugas Fungsional dalam pengadaan barang/jasa bersifat mengandalkan profesionalisme pejabat, dimana PPK diwajibkan untuk memiliki Persyaratan manajerial atas beban tugas yang diembannya oleh sebab itu kami mempertanyakan terhadap Profesionalisme PPK

## **E.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa tindakan Tergugat a quo juga tidak mencerminkan pelaksanaan “**Asas-asas umum pemerintahan yang baik**” yang harus memenuhi kriteria diantaranya :

- 1) Azas Kepastian Hukum adalah Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah. Dimana sesuai dengan Surat Sanggahan dan sanggahan Banding yang kami ajukan kepada Pokja dan Bupati Kampar dengan tembusan Surat yang dikirimkan kepada PPK Pembangunan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar, namun terhadap Surat tersebut PPK tidak pernah memberikan jawaban ataupun melakukan upaya mediasi terhadap persoalan tersebut;
- 2) Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

b) Bahwa penggugat telah meminta secara lisan salinan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Tahun Anggaran 2018, yang intinya menolak untuk memberikan salinan Copy SPPBJ tersebut;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta Perubahannya memberlakukan Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah :

- 1) **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai **kualitas dan sasaran** dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan **kualitas yang maksimum**;
- 2) **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan **kebutuhan dan sasaran** yang telah ditetapkan serta memberikan **manfaat yang sebesar-besarnya**;
- 3) **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan **dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya**;
- 4) **Terbuka**, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- 5) **Bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin **Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan**, sehingga dapat diperoleh

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

**6) Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

**7) Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Maka berdasarkan hal tersebut kami meminta agar dokumen Penawaran dan Kualifikasi CV. TIGA BINTANG dapat diperlihatkan pada proses gugatan ini berlangsung;

#### **F. Alasan Permohonan Penundaan.**

1. Bahwa didalam pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa. Permohonan penundaan dapat diajukan Penggugat bersama-sama dengan gugatan atau lebih lengkapnya dimuat dalam pasal 67 ayat 2 dan 3 atau lebih jelas lagi tentang permohonan penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimuat dalam buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tentang pedoman Teknis dan teknis Peradilan Tata Usaha Negara yaitu huruf (P) "permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam surat gugatan atau terpisah tetapi diajukan bersamaan dengan gugatan atau diajukan selambat-lambatnya pada waktu Replik";

3. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan tergugat yang menggugurkan Penggugat sebagai peserta lelang sebagaimana dijelaskan dalam point-point diatas sangatlah merugikan Penggugat karena :

a. Bahwa Kerugian secara Materil Penggugat dirugikan akibat tidak dimenangkannya tergugat dalam proses lelang tersebut, dimana seharusnya penggugat dapat keuntungan dalam pengerjaan pekerjaan tersebut sebesar 10 % dari nilai pekerjaan sebesar Rp, 908.202.000- ((Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), yaitu sebesar Rp. 90.820.600,- (Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

b. Bahwa untuk menjamin dan adanya kepastian hukum agar kira pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Tahun Anggaran 2018, untuk sementara dihentikan, sehingga jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo memenangkan penggugat, maka ada kepastian hukum bagi penggugat untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi bagi Penggugat;

4. Bahwa dengan uraian yang Penggugat sebutkan diatas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapat menanggukhan/menunda pelaksanaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan menunda proses pelaksanaan Pekerjaan Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Tahun Anggaran 2018, sampai adanya Putusan Hukum yang berkekuatan Tetap (inkracht van gewijsde);

5. Bahwa terkait penangguhan sebagaimana yang Tergugat uraikan diatas hendaknya Tergugat juga dituntut untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru untuk menanggukhan pelaksanaan putusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, Tahun Anggaran 2018;

## **G. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAMPERMOHONAN PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Menetapkan menunda daya berlaku objek sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor : 511.2/DISPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08, Tanggal 11 Juli 2018 Perihal

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi  
Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha  
Negara yang baru untuk menanggukhan pelaksanaan putusan Tergugat  
yaitu berupa :Surat Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas  
Perdagangan Koperasi dan Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor :  
511.2/DISPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08, Tanggal 11 Juli 2018 Perihal  
Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi  
Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa  
Surat Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Perdagangan  
Koperasi dan Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor :  
511.2/DISPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08, Tanggal 11 Juli 2018 Perihal  
Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi  
Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat yang  
menjadi objek sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen  
dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Mikro Kecil Kabupaten  
Kampar Nomor : 511.2/DISPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08, Tanggal 11  
Juli 2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan  
Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;
4. Menyatakan Proses Lelang yang dilakukan oleh POKJA III Pada  
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah  
(SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kabupatenn Kampar Tahun  
Anggaran 2018, Paket Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio  
Kecamatan Kampar untuk melakukan proses lelang ulang;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2018, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.-----Pe  
ngadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara  
aquo;**

Bahwa perihal kewenangan mengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 4 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam objek sengketa perkara *aquo* sudah ada pemenang lelangnya dan telah pula dibuatkan kontrak/perjanjian. Oleh karenanya terhadap peristiwa/perbuatan hukum tersebut, telah nyata terdapat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dan telah dilaksanakan sebagian prestasi yang dimaksud dalam klausul perjanjian tersebut, adalah harus diartikan sebagai rangkaian perbuatan hukum private/perdata yang diatur dalam ranah hukum keperdataan, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diantara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 menggariskan kaidah hukum "bahwa segala Keputusan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *ansich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian [kontrak] yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan pengecualian terhadap Keputusan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara *a quo* tidak memenuhi kualitas/kategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

**2.-----Pe  
nggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan  
gugatan sehingga tidak ada kerugian yang dialami Penggugat.**

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas;*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelanggaran Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 dimana Penggugat telah dinyatakan telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi, karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan lelang yaitu dokumen penawaran yang diupload penyedia Izin Usaha Jasa Konstruksi [IUJK] Nomor 1.1406.2.00057.035247 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar berlaku sampai dengan 01 Mei 2018;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap evaluasi selanjutnya secara otomatis Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi atas penerbitan objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 511.2/Disperindagkop-set/SPPBJ/2018/08 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Penyediaan untuk Pelaksana Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, maka beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat [1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan [1] PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :
  - a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
  - b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar atau
  - c. Masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;
4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada tanggal 02 Juli 2018 Penggugat mengajukan sanggahan kepada Pokja III pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah [SETDA] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 yang intinya keberatan atas digugurkannya Penggugat pada tahap evaluasi administrasi, dengan alasan SIUJK yang diupload pada sistem LPSE habis masa berlaku tanggal 01 Mei 2018;  
  
Bahwa atas jawaban tersebut berdasarkan dalil Penggugat pada tanggal 27 Mei 2018 Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kampar namun hal tersebut lebih dahulu diajukan daripada sanggahan banding juga tanpa menyerahkan jaminan sanggahan banding, sehingga sanggahan/sanggahan banding Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku terutama ketentuan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan/mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 511.2/Disperindagkop-set/SPPBJ/2018/08 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Penyediaan untuk Pelaksana Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;

6. Bahwa secara procedural penerbitan objek sengketa sudah berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu peserta paket pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 dengan penawaran sejumlah Rp. 908.202.000 [sembilan ratus delapan juta dua ratus dua ribu rupiah].;

8. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 diumumkan paket pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, dimana peserta yang mendaftar adalah 57 [lima puluh tujuh] peserta namun hanya 10

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[sepuluh] perusahaan saja yang memasukan dokumen penawaran dimana salah satunya adalah Penggugat [CV. Basikoke Kontraktor];

9. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Juni 2018 telah dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur, artinya peserta lelang yang telah gugur pada satu tahap maka tidak akan dievaluasi pada tahap berikutnya;

10. Bahwa 10 [ sepuluh] perusahaan yang memasukan penawaran dan lolos untuk mengikuti seleksi evaluasi administrasi yaitu sebagai berikut

1. CV. Putra Bungsu	Rp.	874.297.000
2. CV. Basikoke Kontraktor	Rp.	908.202.000
3. CV. Salsa Bersaudara	Rp.	913.118.000
4. CV. Zaman Surya Abadi	Rp.	913.430.000
5. CV. Nafshi Jaya	Rp.	923.117.000
6. CV. Bina Muara Karya	Rp.	924.159.400
7. CV. Tiga Bintang	Rp.	925.814.000
8. CV. Ilham Turoba	Rp.	937.593.000
9. CV. Sukses Kampar	Rp.	960.279.000
10. CV. Era Dwi Gemilang	Rp.	973.124.000

11. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat bukanlah penawar terendah dari peserta yang memasukan penawaran akan tetapi yang melakukan penawaran terendah adalah CV. Putra Bungsu dengan nilai penawaran Rp. 874.297.000, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat;

12. Bahwa evaluasi administrasi tersebut di atas adalah meliputi syarat-syarat substansi dokumen penawaran;

13. Bahwa berdasarkan evaluasi tersebut perusahaan yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi adalah CV. Ilham Turoba, CV. Sukses Kampar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CV. Era Dwi Gemilang sehingga tidak diikutsertakan lagi pada tahap berikutnya yaitu evaluasi teknis;

14. Bahwa pada tahap evaluasi teknik, Penggugat dinyatakan gugur [TMS] karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan lelang yaitu SIUJK yang diupload Penggugat sudah kadaluarsa, hal ini diakui oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 11;

15. Bahwa oleh karena ada 3 [tiga] peserta yang dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis, maka hanya ada 3 [tiga] perusahaan saja dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan Evaluasi Kewajaran Harga yaitu CV. Putra Bungsu, CV. Zaman Surya Mandiri dan CV. Tiga Bintang;

16. Bahwa evaluasi kewajaran harga meliputi total harga penawaran terkoreksi, harga satuan timpang, total harga penawaran terhadap HPS dan mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dan 10 [sepuluh] perusahaan yang mengikuti dinyatakan lolos sehingga berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu evaluasi kualifikasi, yaitu :

1. CV. Putra Bungsu	Rp. 874.297.000.
2. CV. Zaman Surya Abadi	Rp. 913.430.000.
3. CV. Tiga Bintang	Rp. 925.814.000.

17. Bahwa dari 3 [tiga] perusahaan yang mengikuti evaluasi kualifikasi, hanya 1 [satu] perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi yaitu CV. Tiga Bintang dengan nilai penawaran Rp. 925.814.000 [sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah];

18. Bahwa berdasarkan hasil seleksi tersebut dan berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 06.21/BAHP/POKJA III/PBJ/2018 29 Juni 2018 maka Pokja III di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 menetapkan Penyedia Jasa sebagai pemenang pelelangan adalah CV. Tiga Bintang.;

19. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Pokja III di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 mengumumkan CV. Tiga Bintang adalah pemenang lelang, dan atas pengumuman tersebut pada tanggal 02 Juli 2018 CV. Basikoke Kontraktor [Penggugat] mengajukan sanggahan;

20. Bahwa atas sanggahan Penggugat tersebut, Pokja III di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 telah menjawab sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 07.21/JS/POKJA III/PBJ/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut :

- a) Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
  - b) Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti/ubah isi dokumen penawaran;
  - c) Penawar yang memenuhi syarat adalah penawar yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan isi, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
  - d) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
    1. Penyimpangan dari dokumen ini yang mempengaruhi lingkup kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan dan/atau;
    2. Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam dokumen penawaran yang diupload penyedia Izin Usaha Jasa Konstruksi [IUJK] Nomor

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.1406.2.00057.035247 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar berlaku sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

21. Bahwa atas jawaban Pokja III di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 tersebut, Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kampar pada tanggal 27 Mei 2018, namun sanggahan banding Penggugat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena lebih dahulu diajukan daripada sanggah atau paling tidak melewati masa sanggah;

22. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat [1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan [1] PPK menerbitkan SPPBJ, maka Tergugat menindaklanjuti penetapan dan pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar dengan menerbitkan objek sengketa;

23. Bahwa dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Bahwa tindak lanjut Tergugat sehubungan dengan hal di atas adalah menerbitkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang memuat ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka prosedur dan substansi pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Revitalisasi Pembagunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar sampai dengan penerbitan objek sengketa sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berpedoman kepada Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principle of good administration*), sehingga objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

### III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*";  
Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a.-----D  
apat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

b.-----Ti  
*dak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

2. Bahwa Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio adalah merupakan pekerjaan yang sangat menyentuh langsung atau sangat dibutuhkan masyarakat banyak (umum) karena pekerjaan tersebut adalah pembangunan pasar tempat penjual dan pembeli dalam jual beli barang dagangannya dan kebutuhan Sembako masyarakat di Pasar Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan, apalagi Penggugat sudah dinyatakan gugur pada tahap teknis, sehingga tidak berhak diikutsertakan pada tahap evaluasi selanjutnya sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara seperti tersebut di atas karena dapat menghambat proses pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak (umum);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



**DALAM EKSEPSI**

1.-----M

enerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2.-----M

enyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;

**DALAM PENUNDAAN**

1. Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----M

enghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang,bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 November 2018 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 7 November 2018yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 14 November 2018 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli /fotocopynya , bukti-bukti tersebut diberi P- 1 sampai dengan P-35 terdiri dari

1. Bukti P-1 : Fotocopy surat Perubahan/Addendum Dokumen Pengadaan Nomor Dok Addendum : 01.21/Add / DOK /POKJA-III/PBJ/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 Untuk Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar (copy dari copy Upload dari LPSE).
2. Bukti P-2 : Fotocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 06.21/HAHP/POKJA-III/PTO/2018 Paket Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar Tahun Anggaran 2018 (copy dari copy Upload dari LPSE).
3. Bukti P-3 : Fotocopy Daftar isian Kualifikasi CV. Basikoke Kontraktor tanggal 02 Juli 2018 (copy dari copy Upload dari LPSE).
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Kuasa CV. Basikoke Kontraktor kepada Advokat Hafis Tohar, S.H., tertanggal 01 Juli 2018 (copy dari copy).
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Nomor : 07.21/JS/POKJA III/PBJ/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, Perihal Jawaban Sanggahan (copy dari copy Upload dari LPSE).
6. Bukti P-6 : Fotocopy Jadwal Lelang dari tahap Mulai Sampai Histori Perubahan ( copy dari copy Upload dari LPSE).
7. Bukti P-7 : Fotocopy surat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yunizar, S.H., Salinan Akta Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Basikoke Kontraktor tanggal 03 Maret 2015 Nomor : 01/2015 (Sesuai dengan asli).
8. Bukti P-8 : Fotocopy Nomor Pokok Wajib pajak CV. BASIKOKE Kontraktor (Sesuai dengan asli).
9. Bukti P-9 : Fotocopy Bukti penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05019473/PPWB/DR/WPJ.02/KP.1203/2018 tanggal

27 Maret 2018. BASIKOKE KONTRAKTOR (Sesuai

dengan asli).

10. Bukti P-10 : Fotocopy Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Tentang Perizinan Dan Retribusi Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR, tanggal 11 Maret 2015 (Sesuai dengan asli).
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.1406.2.00057.035247 CV. Basikoke Kontraktor tertanggal 16 April 2018 (Sesuai dengan asli).
12. Bukti P-12 : Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar Nomor : 503/BPPT-PM.PEL./166 Tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) (Sesuai dengan asli).
13. Bukti P-13 : Fotocopy surat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yunizar, S.H., Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Basikoke Kontraktor tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 01/2015 (Sesuai dengan asli).
14. Bukti P-14 : Fotocopy Rincian Klafikasi Dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. Basikoke Kontraktor tanggal 3 April 2018 (Sesuai dengan asli).
15. Bukti P-15 : Fotocopy Bon Pengantar Barang CV. Prima Unggul Perkasa No. Faktur : PUP/251240816 tertanggal 24 Agustus 2016 (copy dari copy lampiran asli).
16. Bukti P-16 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta Identitas Pemilik Kendaraan Atas nama KAMARUDDIN (copy

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari copy).
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Nomor :  
002/SPS/V/2018, tanggal 07 Juni 2018 antara  
Kamaruddin Dengan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR  
(copy dari copy).
18. Bukti P-18 : Fotocopy Daftar Peralatan Kegiatan Pembangunan  
Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan,  
(Dak Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2018  
Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rumbio  
Kec Kampar tanggal 08 Juni 2018 CV. BASIKOKE  
KONTRAKTOR (copy dari copy).
19. Bukti P-19 : Fotocopy CURRICULUM VITAE tertanggal 08 Juni  
2018 (copy dari copy).
20. Bukti P-20 : Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja, Nama Tenaga  
Kerja : SUKMA TRI SAKTI, Jenis Keterampilan Kerja :  
Tukang las/Welder/Gas Dan Electric Welder (copy dari  
copy).
21. Bukti P-21 : Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja, Nama Tenaga  
Kerja KHAIRUL, Jenis Keterampilan Kerja : Tukang  
Konstruksi Baja Dan Plat (Tukang Pasang Menara)  
(Sesuai dengan asli).
22. Bukti P-22 : Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja, Nama Tenaga  
Kerja SUGIATTO, ST, Jenis Keterampilan Kerja :  
Tukang Beton/Concretor/Concrete Operations dan  
terlampir fotocopy surat Kompetensi Kerja Yang  
Dikuasai (Sesuai dengan asli).
23. Bukti P-23 : Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja, Nama Tenaga  
Kerja HARUN , Jenis Keterampilan Kerja : Juru Ukur  
kwantitas Bangunan Gedung dan terlampir fotocopy  
KTP serta fotocopy Ijazah Akademi Teknik Yayasan  
Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta (Sesuai  
dengan asli).

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja, Nama Tenaga Kerja ARIES SYAHPUTRA, ST , Jenis Keterampilan Kerja : Juru Gambar/Draftman-Sipil dan terlampir fotocopy surat Kompetensi Kerja Yang dikuasai (Sesuai dengan asli).
25. Bukti P-25 : Fotocopy Sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atas nama TONI FIRMAN, ST., dan terlampir fotocopy KARTU Tanda Penduduk serta fotocopy Ijazah dari Universitas Islam Indonesia (Sesuai dengan asli).
26. Bukti P-26 : Fotocopy Daftar Personil Inti Minimum Peralatan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Dak Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2018 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Rumbio Kec Kampar tanggal 08 Juni 2018 CV. BASIKOKE KONTRAKTOR (copy dari copy).
27. Bukti P-27 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 400/KS-LGN/2018/ 29 tanggal 12-03-2018 (Sesuai dengan asli).
28. Bukti P-28 : Fotocopy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Nomor : 180000000408250 Badan Usaha/Assosiasi CV. Basikoke Kontraktor tertanggal 02 April 2018 (Sesuai dengan asli)
29. Bukti P-29 : Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 511,2/Perindagpas/PP/Kontrak/13 Tanggal 13 Agustus 2014 Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR (copy dari copy).
30. Bukti P-30 : Fotocopy Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 666/BRK/Bkn-Pmsr/2018, Perihal : Surat Keterangan Dukungan Bank, tanggal 07 Juni 2018 (copy dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy).
31. Bukti P-31 : Fotocopy Surat Dukungan No. 47/GBA/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 (copy dari copy).
32. Bukti P-32 : Fotocopy Surat Pernyataan ZAMHARIS Direktur CV. BASIKOKE KONTRAKTOR tanggal 08 Juni 2018 (copy dari copy).
33. Bukti P-33 : Fotocopy Surat CV. BASIKOKE KONTRAKTOR Nomor : 041/BK-CV/PNR/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 (copy dari copy).
34. Bukti P-34 : Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 01.21/DOK/POKJA-III/PBJVII/2018 tanggal 04 Juni 2018 untuk Pekerjaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kec. Kampar ( Sesuai dengan asli).
35. Bukti P-35 : Fotocopy surat Pemerintah Kabupaten Kampar Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.1406. 2. 00057. 035247, Badan Usaha CV. BASIKOKE KONTRAKTOR (fotocopy dari fotocopy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda: T-1 sampai dengan T-13 terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (copy dari copy).
2. Bukti T-2 : Fotocopy Summary Report, Informasi lelang, Kode lelang 2698232 Lelang Revitalisasi Pembangunan pasar Rumbio Kec. Kampar (sesuai dengan asli).
3. Bukti T-3 : Fotocopy Berita Acara hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 06.21/BAHP/POKJA III/PBJ/2018 paket pekerjaan : Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Kampar (Sesuai dengan asli).
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Pokja III Bagian Pengadaan Barang  
Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar  
Tahun Anggaran 2018, Nomor : 07.21/JS/POKJA  
III/PBJ/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 kepada Direktur  
CV. Basikoke Kontraktor, Perihal Jawaban Sanggahan  
(Sesuai dengan asli).
5. Bukti T-5 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Izin  
Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.  
1406.2.00057.035247, CV. Basikoke Kontraktor,  
tertanggal 6 Mei 2015 dan izin Usaha berlaku sampai  
dengan tanggal 01 April 2018 (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Izin  
Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.  
1406.2.00057.035247, CV. Basikoke Kontraktor,  
tertanggal 6 Mei 2015 dan Izin Usaha berlaku sampai  
dengan tanggal 01 Mei 2018 (copy dari copy).
7. Bukti T-7 : Fotocopy Pembukaan Dokumen Penawaran tentang  
Informasi Harga Penawaran (Sesuai dengan asli).
8. Bukti T-8 : Fotocopy surat dinas perdagangan, koperasi dan  
usaha mikro kecil nomor : 511.2/disperdagkop-  
set/sppbj/2018/08, tanggal 11 Juli 2018, kepada cv.  
Tiga bintang perihal penunjukan penyedia untuk  
pelaksana pekerjaan revitalisasi pembangunan pasar  
rumbio kec. Kampar (Sesuai dengan asli).
9. Bukti T-9 : Fotocopy Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun  
2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  
Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /  
Jasa Pemerintah tertanggal 31 Juli 2012 (copy dari  
copy).
10. Bukti T-10 : Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor : 84 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah tertanggal 6 Agustus 2010

(fotocopy dari fotocopy).

11 Bukti T-11 : Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah tertanggal 16 Maret 2018 (fotocopy

dari fotocopy).

12 Bukti T-12 : Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : 01.21/DOK /

POKJA-III/PBJ/VI / 2018 Tanggal 04 Juni 2018 Untuk

Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio

Kec. Kampar (Sesuai dengan asli).

13 Bukti T-13 : Fotocopy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah Nomor : 1 Tahun

2015 Tentang E. Tendering berserta lampirannya

(fotocopy dari fotocopy).

Menimbang, bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang bernama :

BUDI ABDULLAH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Kerja kegiatan Pembangunan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio, Kabupaten kampar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Kerja yang diangkat oleh Bupati;
- Bahwa saksi mengatakan Panitia lelang melakukan pengumuman dan pembukaan lelang yang diumumkan secara elektronik melalui internet pada tanggal 4 Juni 2018;
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman ada 12 perusahaan yang memasukkan penawaran;
- Bahwa saksi mengatakan di tahap evaluasi administrasi dari 12 perusahaan yang lolos 7 perusahaan;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sistem lelang dilakukan adalah sistim gugur yang maksudnya apabila tidak dapat memenuhi salah satu syarat dalam tahap dan tidak diproses lagi;
- Bahwa saksi mengatakan yang lolos evaluasi teknis ada 3 perusahaan yaitu : CV. Jaman Surya Abadi, CV Putra Bungsu dan CV. Tiga Bintang;
- Bahwa CV. Basikoke gugur pada tahap evaluasi teknis karena IUDK masa berlakunya habis tanggal 1 Mei 2018;
- Bahwa saksi mengatakan dari 7 perusahaan yang lolos tahap evaluasi harga hanya 3 perusahaan yang lolos evaluasi teknis yaitu : CV. Jaman Surya Abadi, CV Putra Bungsu dan CV. Tiga Bintang;
- Dari 3 perusahaan yang lolos evaluasi teknis dan 2 perusahaan mengundurkan diri yaitu CV. Jaman Surya Abadi dan CV Putra Bungsu dan sebagai pemenang lelang adalah CV. Tiga Bintang;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa, Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Desember 2018, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangandan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk sengketa diatas;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor 511.2/DESPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08 tanggal 11 Juli 2018 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksana Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar (bukti T-7);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat, telah mengajukan Jawaban yang diterima dipersidangan tanggal 31 Oktober 2018 yang mana Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1.-----Pe ngadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo;**

Bahwa dalam obyek sengketa perkara *aquo* sudah ada pemenang lelangnya dan telah pula dibuatkan kontrak/perjanjian. Oleh karenanya terhadap peristiwa/perbuatan hukum tersebut, telah nyata terdapat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dan telah dilaksanakan sebagian prestasi yang dimaksud dalam klausul perjanjian tersebut, adalah harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai rangkaian perbuatan hukum private/perdata yang diatur dalam ranah hukum keperdataan;

Bahwa segala keputusan yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *ansich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian [kontrak] yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara *a quo* tidak memenuhi kualitas/kategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

## 2.-----Pe nggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan sehingga tidak ada kerugian yang dialami Penggugat;

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelanggaran Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 dimana Penggugat telah dinyatakan telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi, karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan lelang yaitu dokumen penawaran yang diupload penyedia Izin Usaha Jasa Konstruksi [IUJK] Nomor 1.1406.2.00057.035247 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar berlaku sampai dengan 01 Mei 2018;  
Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap evaluasi selanjutnya secara otomatis Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi atas penerbitan objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 511.2/Disperindagkop-set/SPPBJ/2018/08 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Penyediaan untuk Pelaksana Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut Tergugat, meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat termasuk dalam eksepsi kewenangan absolute dan eksepsi lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sangat jelas ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

“ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Nomor 511.2/DESPERDAGKOP/SPPBJ/2018/08 tanggal 11 Juli 2018 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksana Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rumbio Kecamatan Kampar (bukti T-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Bangkinang - Kabupaten Kampar yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa *in casu* menyatakan pada intinya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa karena berdasarkan Berita Acara Hasil Pelanggaran Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 Penggugat telah dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi Administrasi, dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap evaluasi selanjutnya secara otomatis Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi atas penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat *a quo* telah dibantah oleh Penggugat melalui Replik Penggugat tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran terendah namun batal sebagai pemenang dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat ; bahwa obyek sengketa hanya dapat diterbitkan apabila tidak adanya sanggahan dari peserta, sanggahan/sanggahan banding terbukti tidak benar dan, masa sanggahan dan/atau sanggahan banding telah berakhir, bahwa oleh karena Penggugat melakukan sanggahan/sanggahan banding yang tembusannya juga kepada Tergugat, haruslah menjadi alasan untuk tidak menerbitkan obyek sengketa, dengan demikian Penggugat meminta agar eksepsi *a quo* haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (*in casu*, mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi; bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; bahwa dalam sengketa Tata usaha negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pelelangan, maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan (berproses) adalah : Apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa? ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, oleh karena itu dalam mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan terkait dengan penerbitan obyek sengketa *in casu*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan terbitnya obyek sengketa tersebut, kepentingan Penggugat telah dirugikan karena Penggugat merupakan salah satu peserta dan sebagai peserta yang mengajukan tawaran terendah untuk pekerjaan revitalisasi pasar rumbio Kecamatan Kampar yang dinyatakan gugur/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV.. TIGA BINTANG (Pemenang Lelang) dengan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR nominal sebesar Rp. 17.600.000,- (*Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. TIGA BINTANG Rp. 925.814.000,- dan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR Rp.908.202.000,-);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya sangat jelas mengutarakan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelalangan Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 (*vide* bukti T-3) dimana Penggugat telah dinyatakan telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi, karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan lelang yaitu dokumen penawaran yang *diupload* penyedia Izin Usaha Jasa Konstruksi [IUJK] Nomor 1.1406.2.00057.035247 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar berlaku sampai dengan 01 Mei 2018; Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap evaluasi selanjutnya secara otomatis Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi atas penerbitan objek sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam sengketa *in casu*, maka Penggugat telah membuktikan adanya Daftar isian Kualifikasi CV. Basikoke Kontraktor tanggal 02 Juli 2018, Surat Kuasa CV. Basikoke Kontraktor kepada Advokat Hafis Tohar, S.H., tertanggal 01 Juli 2018 untuk mengajukan sanggahan, Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Tentang Perizinan Dan Retribusi Bidang Usaha Industri Dan Perdagangan CV. BASIKOKE KONTRAKTOR, tanggal 11 Maret 2015, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.1406.2.00057.035247 CV. Basikoke Kontraktor tertanggal 16 April 2018 (*vide* bukti P-3, bukti P-4, bukti P-10, dan bukti P-11);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* terbukti Penggugat adalah salah satu peserta yang mengikuti pelelangan untuk pekerjaan revitalisasi pasar rumbio Kecamatan Kampar dan pelelangan paket pekerjaan dimaksud dilakukan dengan system gugur hal ini dijelaskan oleh Ketua Pokja III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bupati Kampar Tahun 2018, yang artinya jika dalam setiap tahapan yang dilalui apa bila ada peserta lelang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akan langsung digugurkan (*vide* keterangan saksi Budi Abdullah *confron.* Berita Acara Sidang tanggal 28 Nopember 2018);

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum dimana Pokja III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bupati Kampar Tahun 2018 yang telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pelalangan Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 tanggal 29 Juni 2018, haruslah diposisikan telah mempunyai konsekuensi hukum atas kedudukan maupun eksistensi Penggugat sebagai peserta yang telah mengajukan penawaran atas paket pekerjaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas kedudukan maupun eksistensi Penggugat sebagai peserta yang telah mengajukan penawaran atas paket pekerjaan tersebut haruslah dimaknai sebagai akibat yang timbul setelah adanya perbuatan hukum dari Pokja III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bupati Kampar Tahun 2018, dan hal ini menurut Majelis Hakim telah membentuk suasana hukum baru yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa suasana hukum sebagaimana yang dialami oleh Penggugat merupakan kerugian yang terukur dan dapat diukur dengan kehilangan hak Penggugat untuk mengikuti proses selanjutnya, dan terhadap hal ini telah diantisipasi oleh ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara konkrit telah memaknai eksistensi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara salah satu itemnya adalah "keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dalam sengketa *in litis* harus dicermati dan didudukan pada saat Pokja III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bupati Kampar Tahun 2018 menerbitkan Berita Acara Hasil Pelalangan Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 tanggal 29 Juni 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inti seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan harus ada kepentingan yang dirugikan, maka berdasarkan alat pembuktian yang sah adalah mendudukan kepentingan Penggugat ada sebatas pada saat Pokja III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bupati Kampar Tahun 2018 menerbitkan Berita Acara Hasil Pelanggan Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 tanggal 29 Juni 2018, dan bukan pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan hukum yang timbul kemudian ternyata tidak mempunyai sebab akibat antara perbuatan hukum yang dilakukan antara Tergugat terhadap eksistensi Penggugat yang hubungan hukumnya telah gugur oleh Pokja III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bupati Kampar Tahun 2018 yang menerbitkan Berita Acara Hasil Pelanggan Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 tanggal 29 Juni 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses maupun prosedur penerbitan obyek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum lagi dihitung sejak Pokja III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bupati Kampar Tahun 2018 menerbitkan Berita Acara Hasil Pelanggan Nomor 06.21/BAHP/POKJA-III/PBJ/2018 tanggal 29 Juni 2018, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Penggugat harus dinilai pula tidak

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004), oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan *in casu*, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta agar Pengadilan Tata usaha negara Pekanbaru menjatuhkan Putusan berupa Penetapan Penundaan daya berlakunya obyek sengketa (*scorssing*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagaimana yang termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda atau Permohonan *a quo* dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan serta tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Penggugat dikaitkan dengan peraturan perundangan dan fakta-fakta persidangan bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan apalagi setelah Majelis Hakim menilai dan diyakini bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan penundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan amar Putusan ini dianggap telah dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara *in casu*, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan daya berlakunya obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat

### II. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat tidak berkapasitas/ tidak berkepentingan mengajukan gugatan ;

### III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 340.500,- (*Tiga empat puluh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, 13 Desember 2018 oleh HERMAN BAEHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MASDIN, S.H., M.H., dan YUSUF NGONGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Muda Hukum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor: 45/G/2018/PTUN.PBR



**MASDIN, S.H., M.H.**

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**

**YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MAIRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.PBR :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 149.500,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 340.500,-

(Tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)